



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama “Kabupaten” yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

“Nama P”, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS XXX, Tempat tinggal di Desa “Desa P”, Kecamatan “Kecamatan P”, Kabupaten “Kabupaten P” dan berdomisili di Desa “Desa P” RT. 04 RW. 02 Kecamatan “Kecamatan P” Kabupaten “Kabupaten P”, sebagai **Pemohon**;

melawan

“Nama T”, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Desa “Desa T”, Kecamatan “Kecamatan T”, Kabupaten “Kabupaten T”, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara
Telah mendengar Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama “Kabupaten” dalam register Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB, tanggal 17 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan “kecamatan menikah PT” tanggal “tanggal menikah PT” sebagaimana terketip dalam duplikat Akta Nikah Nomor KK.27.03.1./PW.01/587/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan “kecamatan menikah PT” tanggal 03 Desember 2015;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung berangkat ke “Kabupaten” dan tinggal di Kos-Kosan di Desa “Desa P” hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama “Nama anak PT” umur 5 tahun, saat ini dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa, sekian tahun tidak dapat dipertahankan lagi sebab sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Termohon yang tidak baik yakni
 - Termohon suka pencemburu;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - Termohon juga tidak menghargai orangtua Pemohon;
 - Termohon sering mencaci maki Pemohon bahkan orangtua Pemohon;
4. Bahwa, karena sifat dan tingkah laku Termohon seperti terurai pada posita poin 3 (tiga) tersebut maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sama sekali sering terjadi pertengkaran dan setiap kali ada pertengkaran Termohon minta untuk diceraikan;
5. Bahwa, Pemohon telah memberikan nasehat kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak menerima nasehat Pemohon Tersebut dan puncaknya pada bulan Nopember 2014 terjadi pertengkaran dan saat itu Termohon keluar dari rumah dan pergi ke “tempat pergi”;
6. Bahwa, sejak Termohon keluar dari rumah maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama yang hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun;

Halaman 2 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan sama sekali dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai juga antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, untuk itu saat ini Pemohon telah bertekad hati untuk menceraikan Termohon, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) dan (b) PP Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 dan (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama “Kabupaten” di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan jatu talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama “Kabupaten” di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon menyerahkan Surat Izin Atasan Nomor 518/100/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPK dan UMKM Kabupaten “Kabupaten P” kepada Majelis Hakim perihal Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon;

Halaman 3 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi. Adapun alat bukti tertulis tersebut terdiri atas :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ("Nama P") Nomor XXXXXX2102790001 tanggal 09 Mei 2017 dari Pemerintah Daerah Kabupaten "Kabupaten P", sebagai bukti P.1;
- b. Asli Surat keterangan Domisili atas nama Pemohon ("Nama P") Nomor XXXXXX2102790001 tanggal 09 Mei 2017 dari Kepala Desa "Desa P" RT. 04 RW. 02 Kecamatan "Kecamatan P" Kabupaten "Kabupaten P", sebagai bukti P.2;
- c. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan "tempat menikah PT", "Kabupaten tempat menikah PT" Nomor KK.27.03.1/PW.01/587/2015 tanggal 03 Desember 2015, sebagai bukti P.3;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----"Saksi 1 P", umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa "Desa P", Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P".

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon namanya "Nama P";
- Bahwa rumah saksi dan rumah Pemohon berjarak tujuh rumah;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama "Nama T" sejak Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Ternate kemudian Pemohon dengan Termohon datang di "tempat pergi" ("Desa P") untuk tinggal dan juga tinggal di "Kabupaten";
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak laki-laki namun saksi tidak tahu nama anak tersebut dan anak tersebut ada pada asuhan Termohon;

Halaman 4 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering cekcok satu kali dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar sendiri cekcok yaitu Termohon mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon bahkan juga adu fisik;
- Bahwa Termohon berlaku kasar yaitu memukul Pemohon;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari orang tua Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok sekitar lebih tiga tahun atau pertengahan tahun 2014;
- Bahwa setelah cekcok Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi tinggal di "Desa T" bersama pamannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon di Desa "Desa T" beberapa minggu lalu saat ada hajatan orang berangkat haji bulan ini;
- Bahwa Termohon tinggal di Desa "Desa T" di rumah keluarga Termohon bernama bapak "Orang Lain" ;
- Bahwa saksi tahu pernah orang tua Pemohon menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----"Saksi 2 P", umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 009 Desa "Desa P", Kecamatan "Kecamatan P", Kabupaten "Kabupaten P";

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon namanya Irfan Lemon karena saksi dan Pemohon sebagai teman sekampung sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama XXXX sejak setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di "Kabupaten" karena Pemohon sebagai PNS di "Kabupaten" namun Pemohon dan Termohon juga kadang datang dan tinggal di "Desa P";
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering datang ke "tempat pergi" dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 3 tahun hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering cekcok, adu mulut dan saksi pernah melihat satu kali di "Desa P" namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Desa "Desa T" bersama keluarganya di rumah bapak "Orang Lain" yang juga sebagai paman Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon di Desa "Desa T" setelah pisah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat izin bercerai dari atasannya kepada Majelis Hakim oleh karena itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil sehingga terpenuhi syarat pemeriksaan perkara bagi pihak Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai kitab Al Anwar Juz 2 halaman 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas personalitas keislaman, perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, merupakan kompetensi pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Termohon pencemburu, Termohon tidak menghargai Pemohon

Halaman 7 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua Pemohon dengan cara mencaci maki. Dalil tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa asli surat keterangan domisili Pemohon dan bukti P.3 fotokopi Duplikat Akta Nikah Pemohon yang ketiganya merupakan akta otentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan lagi pula Termohon juga bertempat tinggal pada daerah yurisdiksi Pengadilan Agama "Kabupaten" di Tobelo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama "Kabupaten" berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah maka terbukti bahwa perkawinan para pihak dilangsungkan secara Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini karena telah sesuai pasal 66 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka diperbolehkan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah

Halaman 8 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan permohonan Pemohon serta bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon dengan mencaci maki;

Bahwa akibat perselisihan atau ketidakharmonisan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Nopember 2014 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sedangkan terdapat fakta hukum di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahny

Halaman 9 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Halaman 10 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Baqarah : 227

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon ("Nama P") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("Nama T") di depan sidang Pengadilan Agama "Kabupaten" di Tobelo;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.3 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan di kabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama "Kabupaten" untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah. Maka selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama "Kabupaten" di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "tempat menikah PT" "Kabupaten tempat menikah PT" yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "Kecamatan P" Kabupaten "Kabupaten P" yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Halaman 12 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ("Nama P") untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ("Nama T") di depan sidang Pengadilan Agama "Kabupaten" ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama "Kabupaten" di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan "Kabupaten tempat menikah PT" Utara, "Kabupaten tempat menikah PT" dan Kantor Urusan Agama Kecamatan "Kecamatan P" Kabupaten "Kabupaten P" untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1438 H oleh kami Saiin Ngalim, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Jaris Daud, S.H.

ttd

Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI

Ketua Majelis

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 13 / 14, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2017/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanuddin Hamzah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	650.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah				Rp 741.000,-

Tobelo, 14 Agustus 2017

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama "Kabupaten" di
Tobelo

Dra. Gamaria Dodungo